



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 12 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN NUSA**  
**TENGGARA TIMUR SEBAGAI DAERAH ASAL DAN DAERAH**  
**TRANSMIGRASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin banyaknya jumlah perambah hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu untuk menetapkan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi;

b. bahwa untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendukung pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dipandang perlu untuk menetapkan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi;

c. bahwa sehubungan dengan hal di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, penetapan Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Trasmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Negara 3016).

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI.

**PERTAMA** : Menetapkan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi.

**KEDUA** : Pelaksanaan transmigrasi di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan menteri-menteri terkait baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:

1. Ketentuan mengenai penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai Daerah Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tentang Penetapan Beberapa Propinsi Sebagai Daerah Transmigrasi;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, Dan Pulau Timor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal dan Transmigrasi;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO